



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan. Jend. Ahmad Yani Telp. 21042 Fax. 424514 Langsa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 422/3917/20002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AR-RAHMANIYAH KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Ar-Rahmaniyah yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor :
a. Nomor : Peg.824.3/06/2001, tanggal 27 Pebruari 2001
b. Nomor : Peg.824.3/53/2001, tanggal 15 Mei 2001
c. Nomor : Peg.824.3/54/2001, tanggal 15 Mei 2001
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Habib Nungcik Abdurrahman Mustafa Alatas (YASPEN HANAMAS) Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Timur No.: 14/YH-PH/HM/V/2002 tanggal 23 Mei 2002.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada
- N a m a : Ketua Yayasan Pendidikan Habib Nungcik Abdurrahman Mustafa Alatas (YASPEN HANAMAS) Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Timur.
- A l a m a t : Jalan Ir. H. Juanda Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Timur.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- N a m a : Taman Kanak-Kanak Islam Ar-Rahmaniyah.
- A l a m a t : Jalan Ir. H. Juanda Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Timur.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 28 Mei 2002 M
15 Rabiul Awal 1423 H
Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Aceh Timur,

Drs. SAIFUDDIN RAZALI, M.Sc.
Pembina Tk. I/Nip 390010385



- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. NAD
 2. Bupati Aceh Timur
 3. Camat Karang Baru
 4. Kepala Cabang Dinas P & P Karang Baru

Izin Operasional FR, PH